

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Secara Biologis dan Psikologis tentang Remaja

Dalam ilmu kedokteran (biologis) remaja disebut sebagai suatu tahap perkembangan fisik dimana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Pada pria mulai tumbuh bulu pada beberapa bagian tubuh seperti jenggot, kumis, ketiak, dada dan kemaluan serta telah mampu berejakulasi. Sedangkan pada perempuan mulai tumbuh payudara, tulang pinggul melebar dan mulai mengalami menstruasi.¹

Sedangkan dari pandangan psikologis, para psikolog berbeda pendapat tentang pembagian fase perkembangan remaja. Menurut Sarlito Wirawan remaja Indonesia secara umum dibatasi usia antara 11-14 tahun dan belum menikah dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak.
2. Usia 11 tahun tidak lagi diperlakukan sebagai anak-anak karena sudah dianggap akil baligh menurut adat, agama dan masyarakat.
3. Sudah mulai terjadi penyempurnaan perkembangan jiwa, tercapainya fase genital dan tercapainya puncak perkembangan kognitif
4. Jika sampai dalam usia 24 tahun seseorang masih menggantungkan diri pada orang tua, maka belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 7.

dewasa menurut adat dan tradisi dan belum bisa memberikan pendapat sendiri.

5. Seorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga²

Petro Blos, seorang penulis yang menganut psikoanalisis berpendapat bahwa perkembangan pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri, yaitu untuk secara aktif mengatasi *stress* dan mencari jalan keluar dari berbagai masalah. Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan ada tiga tahap perkembangan yaitu:

1. Remaja awal

Pada tahap ini remaja masih terheran-heran dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu seperti mudah tertarik pada lawan jenis.

2. Remaja madya

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan, selain itu remaja pada masa ini berada dalam kondisi kebingungan dalam memilih.

3. Remaja akhir

Pada masa ini merupakan masa konsolidasi menuju masa kedewasaan yang ditandai dengan pencaaian 5 hal, yaitu:

- a. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.

² Ibid., 14-15.

- b. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam pengalaman baru.
- c. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- d. Egosentrisme diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri dengan orang lain.
- e. Tumbuh “dinding pemisah” antara diri pribadi dan masyarakat umum.³

B. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang

Dalam pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan persyaratan-persyaratan perkawinan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita. Undang-undang memberi syarat batas minimum sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun⁴

Kompilasi hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari undang-undang no. 1 tahun 1974, akan tetapi ia menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan didalam penetapan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974.

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7 dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁵ Semua ketentuan sebagaimana diterangkan dalam undang-undang no 1 tahun 1974

³ Ibid., 21-25.

⁴ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 5.

⁵ Ibid.,

berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (6).⁶ Selanjutnya pada pasal 20 disebutkan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila Ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.⁷

Dengan demikian dalam undang-undang perkawinan telah ditetapkan umur masing-masing calon suami istri. Pernikahan di bawah umur bisa dilaksanakan atas permohonan dari orang tua kepada hakim pengadilan agama setempat, karena masing-masing dari calon suami istri belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan.

C. Pembatasan Usia Nikah dalam Fiqh Islam

Sejalan pula dengan prinsip Undang-Undang perkawinan di Indonesia di sebutkan minimal batas usia seseorang ketika akan melaksanakan pernikahan, akan tetapi prinsip kedewasaan dalam rumah tangga serta kesanggupan untuk memikul besarnya tanggung jawab sebagai suami istri lebih penting, demi dapat terwujudnya perkawinan yang ideal sesuai dengan harapan pernikahan dalam islam.

Berikut beberapa pendapat yang berkaitan dengan usia kedewasaan dalam pernikahan:

⁶ Ibid.,

⁷ Ibid.,

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menentukan bahwa masa kedewasaan itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka telah dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, namun tanda-tanda tersebut tidaklah sama. Maka untuk menentukan usia kedewasaan ditentukan dengan umur.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 15 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan imam Malik menetapkan usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Yusuf Musa menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar.
4. Para ahli ilmu jiwa agama menilai bahwa kematangan seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.⁸

D. Pentingnya Kedewasaan dalam Perkawinan

Ditinjau dari ilmu psikologi, remaja masih jauh dari “*mature*” (kematangan atau kedewasaan).⁹ Kondisi kejiwaan remaja masih labil dan segala tindakanya masih belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami atau istri, apalagi sebagai orang tua (ayah atau ibu) yang harus merawat, mengasuh dan mendidik anak mereka.¹⁰

Dalam hal ini, yang paling penting dalam kematangan usia tersebut idealnya merupakan hasil akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial,

⁸ Ahmad Zacky Syafa, *Perbandingan 4 Madzab* (Surabaya:Putra pelajar,2004), 74

⁹ Pius Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola t.t), 244.

¹⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN pres,2008), 112.

mental dan kejiwaan, serta agama dan kebudayaan. Resiko yang diakibatkan oleh kurangnya kedewasaan dalam perkawinan di antaranya adalah kerusakan organ-organ reproduksi dan hamil muda bagi perempuan, timbul perselisihan serta secara psikologi tidak mampu mengemban fungsi sebagai suami istri dengan baik. Keluarga menuntut peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki maupun perempuan.¹¹

Batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran semakin tinggi serta dapat pula meningkatkan resiko kematian bagi ibu hamil. Pengaruh buruk yang lain adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.¹²

Dengan demikian pentingnya pengaturan usia ini sesuai dengan prinsip perkawinan yaitu bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak, baik jiwa maupun raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dapat terwujudkan.¹³

E. Faktor-faktor Penyebab Dispensasi Kawin

Faktor dispensasi kawin di sini sama halnya dengan faktor pernikahan dini. sebab permohonan dispensasi kawin adalah permohonan orang tua kepada pengadilan atau pihak yang berwenang untuk menikahkan anaknya

¹¹ Siti musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta:Kibar Pres, 2007), 142.

¹² Wila Candrawila supriadi, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 75-80.

¹³ Ainur Nurrudin dan Azhar Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 72.

yang masih berusia dini. Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diklasifikasikan menjadi empat faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini biasanya dialami oleh keluarga yang memiliki banyak anak dan berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak, sebab anak wanita yang sudah menikah tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab suami.

2. Faktor sosial dan budaya

Status sosial dan budaya juga mempengaruhi terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur. Pada sebagian masyarakat Jawa dan Aceh membedakan perlakuan anak laki-laki dan perempuan secara ekstrim. Peran perempuan dibatasi hanya mengurus rumah tangga saja, sedangkan laki-laki diberikan kebebasan.

3. Faktor pribadi.

Kesalahan dalam memilih pergaulan juga bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Pergaulan yang berkembang pada saat ini cenderung mengarah kepada pergaulan yang menghalalkan seks bebas, sehingga banyak yang kemudian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya praktek aborsi dan pernikahan di bawah umur dijadikan solusi untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan. Alasan lain yang telah dikemukakan adalah perasaan takut untuk terjerumus dalam perzinahan. Sehingga pernikahan di bawah umur menjadi pilihan.